

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEGAH PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

oleh:

**Nila Cantika Pangesti
200201110052**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEGAH PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

oleh:

**Nila Cantika Pangesti
200201110052**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2024

Peneliti



Nilu Cantika Pangesti
NIM. 200201110052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nila Cantika Pangesti, NIM. 200201110052 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 24 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nila Cantika Pangesti, NIM. 200201110052, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

(.....)
Ketua

2. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)
Anggota Penguji

3. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 24 Juni 2024
Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. at-Tâlaq : 6)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kecerahan bagi umat manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang beriman yang akan mendapat syafa'at beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn.*

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan

pengalaman selama menempuh perkuliahan. Semoga dengan keihlasan beliau-beliau menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.

7. Kedua orang tua Bapak S.Purwanto dan Ibu Sundari yang selalu memberikan dukungan materiil maupun immaterial. Pengorbanan yang selalu diusahakan menjadi semangat dan motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara peneliti Nisa Purwanda Rizki dan keluarga kecilnya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu memberikan saran terbaik untuk tetap menjaga kesehatan peneliti.
9. Sahabat peneliti (Lutfi, Tutut, Nusaiba, Anits, Nailah, Binti, Magig) dan sahabat mondok sambil kuliah (Uswa, Hany, mbak-mbak kamar E9) yang telah menemani setiap langkah peneliti di bangku perkuliahan, mendengar keluh kesah dan memberikan semangat.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
11. Seluruh teman yang berada dalam satu almamater maupun luar yang telah berpartisipasi menemani peneliti untuk berjuang dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, motivasi, do'a, dan segala hal baik yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Dengan mengharap ridho Allah Swt peneliti panjatkan doa dan harapan semoga ilmu yang telah peneliti dapatkan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Malang, 24 Juni 2024
Peneliti

Nila Cantika Pangesti
NIM. 200201110052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke dalam aksara Indonesia (Latin). Transliterasi yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, penjelasannya dijabarkan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ *marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...*
2. *Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...*
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya, setiap kata dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab Indonesia, tidak perlu menggunakan sistem transliterasi untuk menuliskannya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	14
1. Peraturan Desa.....	14
2. Pengertian Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Hukum Perkawinan	20
5. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21

6. Perkawinan Anak.....	22
7. Faktor Penyebab Perkawinan Anak.....	24
8. Dampak Perkawinan Anak	26
9. Efektivitas Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Strategi Pemerintah Desa dalam Mencegah Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo	41
C. Efektivitas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Nilu Cantika Pangesti, 200201110052, 2024. **Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Desa, Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki dampak negatif diantaranya kurangnya kesiapan fisik, psikis, dan finansial. Untuk menekan angka perkawinan anak Kabupaten Trenggalek membuat program Desa Nol Perkawinan Anak. Sebagai realisasi dukungan terhadap program tersebut maka Pemerintah Desa Gemaharjo membuat Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pencegahan perkawinan anak yang ada di Desa Gemaharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Desa Gemaharjo sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi secara berkala dan bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan peraturan ini. Adapun analisis Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto jika dilihat dari indikatornya yaitu faktor hukumnya sendiri, masyarakat, fasilitas atau sarana prasarana, penegakan hukum, dan budaya hukum sudah dikatakan efektif. Dengan adanya peraturan ini membuat masyarakat memiliki kesadaran hukum sehingga menimbulkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

ABSTRACT

Nila Cantika Pangesti, 200201110052, 2024. **The Role Of The Village Government In Preventing Child Marriage From The Perspective Of The Effectiveness Of Soerjono Soekanto's Law (Study in Gemaharjo Village, Watulimo District, Trenggalek Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness, Village Regulation, Child Marriage

Child marriage has negative impacts including a lack of physical, psychological and financial readiness. To reduce the number of child marriages, Trenggalek Regency has created the Zero Child Marriage Village programme. As a realisation of support for the programme, the Gemaharjo Village Government made Gemaharjo Village Regulation Number 5 of 2022 concerning Child Marriage Prevention Strategies. The purpose of this study is to determine the strategy for preventing child marriage in Gemaharjo Village.

This research is empirical research using a legal sociology approach. this research was conducted in Gemaharjo Village, Watulimo District, Trenggalek Regency. The data sources used are primary data sources and secondary data. This research data was obtained through interviews and documentation. The data obtained were then processed in several stages, namely data examination, data classification, data verification, data analysis and conclusions. Data analysis conducted in this research is descriptive analysis.

The results showed that the Gemaharjo Village Regulation Number 5 of 2022 concerning child marriage prevention strategies is a regulation formed by the Gemaharjo Village Government as a guideline for implementing child marriage prevention strategies. Regular socialisation and collaboration with various stake holders are efforts to support the success of this regulation. The analysis of Gemaharjo Village Regulation Number 5 of 2022 concerning child marriage prevention strategies is reviewed using Soerjono Soekanto's perspective of legal effectiveness when viewed from its indicators, namely the legal factors themselves, society, facilities or infrastructure, law enforcement, and legal culture, has been said to be effective. With this regulation, people have legal awareness so that it creates order in social life.

ملخص

نيلا جانتنيكا فانغيستي، ٢٠٠٢، ١١١٠٠٥٢، ٢٠٢٤. دور الحكومة القروية في منع زواج الأطفال من منظور فعالية قانون سويرجونو سوكانتو (دراسة في قرية جيمهارجو، مقاطعة واتوليمو، محافظة ترينجاليك). قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. ح. مفتاح الهدى، س. ح. ح. م. ح.

الكلمات المفتاحية : الفعالية، تنظيم القرية، زواج الأطفال.

لزواج الأطفال آثار سلبية بما في ذلك نقص الاستعداد البدني والنفسي والمالي. ولتقليل عدد زيجات الأطفال، أنشأت محافظة ترينجاليك برنامج قرية خالية من زواج الأطفال. وتحقيقاً لدعم هذا البرنامج، وضعت حكومة قرية جيمهارجو لائحة قرية جيمهارجو رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ بشأن استراتيجيات منع زواج الأطفال. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد استراتيجيات منع زواج الأطفال في قرية جيمهارجو.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني، وقد أجري هذا البحث في قرية جيمهارجو في منطقة واتوليمو في محافظة ترينجاليك. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على بيانات البحث من خلال المقابلات والتوثيق. ثم عولجت البيانات التي تم الحصول عليها على عدة مراحل، وهي فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات، والاستنتاجات. تم تحليل البيانات في هذا البحث تحليلاً وصفيًا.

أظهرت النتائج أن لائحة قرية جيمهارجو رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ المتعلقة باستراتيجيات منع زواج الأطفال هي لائحة صاغتها حكومة قرية جيمهارجو كمبدأ توجيهي لتنفيذ استراتيجيات منع زواج الأطفال. وتمثل التنشئة الاجتماعية المنتظمة والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة جهوداً لدعم نجاح هذه اللائحة. تتم مراجعة تحليل لائحة قرية جيمهارجو رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ المتعلقة باستراتيجيات منع زواج الأطفال باستخدام منظور سويرجونو سوكانتو القانوني للفعالية القانونية عند النظر إليها من خلال مؤشرات، وهي العوامل القانونية نفسها، والمجتمع، والمرافق أو البنية التحتية، وإنفاذ القانون، والثقافة القانونية، وقد قيل إنها فعالة. مع هذا التنظيم، يكون لدى الناس الوعي القانوني بحيث يخلق النظام في الحياة الاجتماعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita yang bertujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan akad laki-laki dan perempuan guna mewujudkan hidup bahagia dalam keluarga yang didasari rasa tenang dan kasih sayang dengan ridho Allah SWT.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika kedua calon pengantin berusia 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun disebut perkawinan usia

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7.

² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), 33.

³ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," 2018.

anak. Perkawinan anak tidak terbatas pada usia seorang anak yang mana batas tersebut ialah klasifikasi usia maksimal anak sebagai bentuk kecakapan anak terhadap status hukum.⁴ Usia tersebut dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menikah dengan tujuan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas serta menghindari perceraian.

Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur adalah pilihan untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena beberapa faktor diantaranya; kurangnya sumber daya manusia, adanya kesenjangan pendidikan di kota dengan di desa, masih menjunjung tinggi budaya. Selain itu masyarakat yang tinggal di pedesaan kurang mendapat sosialisasi terkait dengan dampak perkawinan anak di bawah umur. Pengaruh negatif pelaksanaan perkawinan anak diantaranya perceraian karena kurangnya kesiapan mental, fisik, dan finansial.⁵

Kasus dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek selama tahun 2022 sebanyak 273 anak dibawah umur. Dari total tersebut mayoritas yang mengajukan dispensasi nikah tinggal di daerah pelosok dan pesisir. Pengajuan dispensasi nikah tertinggi di wilayah Kecamatan Watulimo dengan 41 perkara, Pule dengan 34 perkara, dan Panggul dengan

⁴ Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (12 Januari 2022), <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914>.

⁵ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 8.

31 perkara, serta disusul dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Trenggalek.⁶

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya untuk mencegah angka perkawinan di bawah umur dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Isi dari Surat Edaran tersebut antara lain diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dispensasi Kawin yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.⁷ Selain itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berkomitmen dalam penurunan angka perkawinan anak yang berawal dari tingkat Desa yaitu dengan meluncurkan Desa Nol Perkawinan Anak.⁸

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjalin kerjasama bersama UNICEF membuat program Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C). Program ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak sampai ke Desa yang diharapkan dapat menciptakan Kabupaten Trenggalek sebagai Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Ramah Anak. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk

⁶ Pengadilan Agama Trenggalek, “273 Anak di Bawah Umur Trenggalek Ajukan Dispensasi Nikah Selama Setahun,” diakses 23 September 2023, https://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1700.

⁷ Surat Edaran Bupati Nomor 473/797/406.001.2/2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁸ Kominfo Trenggalek, “Gandeng UNICEF, Pemkab Trenggalek Luncurkan Desa Nol Perkawinan Anak,” diakses 23 September 2023, <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/post/gandeng-unicef-pemkab-trenggalek-luncurkan-desa-nol-perkawinan-anak>.

memberikan perlindungan kepada anak sehingga masyarakat khususnya para orang tua memiliki kesadaran tentang batas usia perkawinan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang perkawinan yakni 19 tahun.

Anak merupakan potensi desa serta generasi penerus, maka dari itu haka dasar anak agar hidup dan berkembang di lingkungan yang layak harus dipenuhi dan dilindungi. Desa Gemaharjo termasuk Desa dengan penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 430 orang atau 18 persen dari total penduduk di Desa Gemaharjo ini adalah anak-anak. Lebih dari setengah populasi anak-anak tinggal di wilayah pedesaan. Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus perkawinan anak yang terjadi di Desa Gemaharjo.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala desa memiliki kewenangan salah satunya adalah menetapkan Peraturan Desa. Sebagai realisasi dan dukungan pemerintah desa dalam menyukseskan program Desa Nol Perkawinan Anak maka pemerintah Desa Gemaharjo membuat Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan anak merupakan suatu acuan dalam bentuk peraturan dalam melakukan strategi pencegahan perkawinan anak. Tujuan dibuatkan Peraturan Desa ini yakni sebagai jaminan anak-anak supaya hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi diantaranya hak untuk tumbuh, hidup, berkembang, memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan,

berkontribusi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dapat mewujudkan penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera. Dalam Peraturan ini mencakup beberapa pembahasan yaitu strategi pencegahan perkawinan anak, penanganan perkawinan anak, dan sukses wajib belajar 12 tahun.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji terkait Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa Gemaharjo dalam mencegah perkawinan anak?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan strategi Pemerintah Desa Gemaharjo dalam mencegah perkawinan anak.
2. Mendeskripsikan efektivitas Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peraturan ataupun hukum yang berlaku disuatu wilayah terutama terkait dengan pencegahan perkawinan anak dibawah umur, menambah pengetahuan bacaan, dan dipakai menjadi sebuah pedoman bagi penelitian lain dengan tema penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni mengenai pencegahan perkawinan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan masyarakat tentang wewenang aparaturnya Desa dan Peraturan Desa sehingga masyarakat juga dapat memiliki pemahaman terkait dengan pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas usia minimal yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah menganalisa secara umum terkait substansi serta arah tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti maka diuraikan dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum terkait penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah melakukan penelitian dengan topik yang sama baik dalam bentuk artikel jurnal maupun skripsi.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini memaparkan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yakni di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan jenis dan sumber penelitian wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan data primer dan sekunder sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memaparkan uraian data yang didapatkan dengan mendeskripsikan yang selanjutnya melakukan klasifikasi, verifikasi dan menganalisis guna menjawab atas rumusan masalah sehingga akan diperoleh hasil penelitian sesuai tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V Penutup. Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil deskripsi peneliti sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran yang berisikan anjuran bagi beberapa pihak agar memperoleh sebuah manfaat yang sesuai dengan topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya penelitian sebelumnya. Selain itu untuk menambah materi dari penelitian sebelumnya guna memperluas analisa dari hasil penelitian. Penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ihza Farihi Nur Alam dengan judul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Tenggara)”.¹⁰ Penelitian ini memakai penelitian empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pencegahan dan penanganan dari daerah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, berdasarkan analisa menggunakan paradigma hukum progresif Peraturan Desa masih dianggap menjadi batasan masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan masyarakat sehingga masyarakat Desa menjadi kurang leluasa. Hal tersebut dikarenakan jika ada yang

¹⁰ Ihza Farihi Nur Alam, “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak Studi Kasus Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56863/>.

melanggar peraturan tersebut dengan melakukan perkawinan anak maka akan dikenakan denda yang harus ditebus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Disinta Rohmatul 'Izzah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di bawah Umur Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek”.¹¹ Penelitian tersebut termasuk penelitian empiris dengan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan. Penelitian tersebut memperoleh hasil dalam melaksanakan pemenuhan hak anak yang ada di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) dilakukan beberapa cara yakni dengan membuat forum anak, melakukan perlindungan dan pendampingan pada komunitas, membuat lingkungan ramah anak, dan menumbuhkan sikap saling menghargai antar anggota forum anak. Selain itu dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak memberikan beberapa manfaat yaitu anggota dalam komunitas semakin memiliki pemahaman tentang dampak negatif yang diperoleh jika melakukan perkawinan anak yang masih dibawah umur sehingga sebelum melakukan perkawinan perlu dipersiapkan terkait kehidupan berumah tangga.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farisi dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

¹¹ Disinta Rohmatul 'Izzah, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37588/>.

Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak”.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan. Penelitian ini menunjukkan hasil upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) sudah maksimal yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perkawinan yang dilakukan pada usia anak, menguatkan instansi atau lembaga serta menjalin kerja sama dengan instansi lain, mendirikan forum anak dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR), dan melakukan rencana aksi Kabupaten layak anak

4. Skripsi yang ditulis oleh Moch Irfan Fachry dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”.¹³ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan. Penelitian ini menunjukkan perkawinan anak dilaksanakan karena beberapa faktor diantaranya kebiasaan, pergaulan bebas, dan pendidikan. Penyuluh Agama Islam melakukan beberapa upaya dalam

¹² Muhammad Farisi, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38284/>.

¹³ Moch Ifan Fachry, “Peran penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37970/>.

mencegah perkawinan anak yaitu melakukan sosialisasi yang diadakan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan memanfaatkan media sosial sebagai penyebaran informasi dan memberikan ruang masyarakat untuk berdiskusi melalui online guna memberikan wawasan terkait perkawinan terkhusus dampak yang diperoleh ketika melakukan perkawinan anak.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dyah Ayu Puspitaningtyas dan Ane Permatasari dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.”¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian ini menghasilkan bahwa *collaborative governance* diantara *stakeholders* ketika melakukan implementasi dengan baik sesuai dengan peraturan terkait pencegahan perkawinan anak yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan dan semakin banyak Desa, Kecamatan, dan sekolah yang memperoleh penghargaan tentang Desa Ramah Anak, PIK-R terbaik, dan Puspaga.

¹⁴ Dyah Ayu, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk and Keluarga Berencana Kab Sleman,” *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 17, no. 1 (14 Agustus 2023): 35–49, <https://doi.org/10.32534/jsfk.v17i1.3860>.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihza Farihi Nur Alam, 2023.	Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Tenggara)	-Mengkaji tentang peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak. - Menggunakan penelitian empiris.	-Kajian berfokus menggunakan teori hukum progressif sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.
2.	Disinta Rohmatul 'Izzah, 2022.	Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di bawah Umur Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek	- Membahas terkait perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Trenggalek - Menggunakan metode penelitian empiris.	-Kajian berfokus pada pemenuhan hak anak sedangkan peneliti membahas efektivitas Peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan anak
3.	Muhammad Farisi, 2022.	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk	-Membahas mengenai upaya menekan perkawinan anak -Menggunakan metode penelitian empiris.	-Kajian berfokus pada upaya menekan angka perkawinan anak sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas Peraturan Desa tentang

		Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak		pencegahan perkawinan anak. -Kajian meneliti di Dinas DP3ACSKB sedangkan peneliti di Pemerintah Desa.
4.	Moch Irfan Fachry, 2022	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang	-Membahas mengenai upaya menekan perkawinan anak. -Menggunakan metode penelitian empiris.	-Kajian peneliti fokus pada efektivitas Peraturan Desa yang ada di Desa Gemaharjo.
5.	Dyah Ayu Puspitaningtyas, Ane Permatasari, 2023.	Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	-Membahas tentang mencegah perkawinan anak	-Menggunakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. -Kajian peneliti fokus pada efektivitas Peraturan Desa yang ada di Desa Gemaharjo.

B. Kerangka Teori

1. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: dibuat secara tertulis, dibuat oleh Kepala Desa dan dibicarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) selaku pemegang kewenangan di desa, sifatnya umum, abstrak dan dapat diuji apabila hal ini bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.¹⁵

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah adanya pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁶ Peraturan Desa mengatur kewenangan berskala lokal desa yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan Peraturan Desa tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan peraturan di atasnya serta menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. Fungsi Peraturan Desa diantaranya:¹⁷

- a. Melindungi secara normatif adat-istiadat yang secara turun-temurun diakui masyarakat desa setempat.
- b. Menormalkan kewenangan yang ada di desa, hak asal-usul desa, tugas pembantuan dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- c. Sebagai sarana menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

¹⁵ Putera Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (18 September 2018): 282–305, <https://doi.org/10.31078/jk1523>.

¹⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁷ Muslimah Muslimah, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato," *Journal on Education* 5, no. 2 (27 Januari 2023): 4987–99, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1231>.

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dengan musyawarah secara mufakat yang melibatkan masyarakat desa. Proses pembuatan Peraturan Desa membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam memperkenalkan Peraturan Desa kepada masyarakat dilakukan saat pameran 17 Agustus 2023 yang diresmikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yaitu Ibu Novita Hardini Mochamad, SE dan sebagai komitmen juga dibuat banner besar dengan ditanda tangani semua pengujung.

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan anak merupakan suatu acuan dalam bentuk peraturan dalam melakukan strategi pencegahan perkawinan anak. Tujuan dibuatkan Peraturan Desa ini yakni sebagai jaminan anak-anak supaya hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi diantaranya hak untuk tumbuh, hidup, berkembang, memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, berkontribusi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dapat mewujudkan penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera.¹⁸

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut maka dalam Islam perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan ialah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melakukannya.¹⁹

Dalam QS. al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*²⁰

Wahbah al-Zuhailîy menjelaskan jika dari QS. al-Ahzab ayat 49 tersebut bahwa nikah memiliki makna pasti yang hakiki yakni sebagai akad yang memiliki makna lain sebagai bersetubuh. Ayat diatas juga dihubungkan antara akad dengan talak yang kemudian akad diberi makna nikah dikarenakan akad adalah awalan dari dibolehkan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7.

²⁰ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 424.

bersetubuh. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan minuman keras mengantarkan kepada dosa bagi pelaku.²¹

Perkawinan adalah perbuatan yang menyebabkan suatu akibat hukum antar dua pihak yakni antara seorang istri dengan seorang suami sehingga perlu adanya undang-undang yang digunakan sebagai pedoman untuk mengaturnya. Mulai dari proses perkawinan hingga perceraian dibutuhkan sebuah aturan. Akibat hukum yang dimaksud antara lain pemenuhan hak asuh anak, hak dan kewajiban suami dan istri, hak waris, dan sebagainya.²²

Pengertian diatas menjelaskan bahwa perkawinan memiliki aspek hukum Dimana setelah terjadinya akad yang diucapkan maka hak dan kewajiban sebagai suami istri harus dipenuhi dan dilaksanakan. Perkawinan adalah salah satu perintah agama yang dalam melaksanakan tujuan perkawinan yakni mengharapkan ridho Allah SWT agar rumah tangganya dipenuhi dengan keberkahan.

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan diadakan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

²¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 3.

²² Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *AHKAM* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 22–49, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.

²³ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," 2018.

Dalam hukum Islam perkawinan memiliki tujuan yakni memperoleh keturunan secara sah dengan membentuk sebuah rumah tangga yang damai dan tentram untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama, sesuai firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.²⁴

Kitab *ihyâ' ulûmuddîn* karya Imam al-Ghazali menjelaskan hikmah terjadinya perkawinan yakni sebagai berikut:²⁵

- a. Memperoleh dan menjaga keturunan.
- b. Menyalurkan syahwat sebagai manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang
- c. Melaksanakan ajaran agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak diri.
- d. Membuktikan tekad dan niat atas tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
- e. Menciptakan kehangatan dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan ketentraman dan rasa kasih sayang.

²⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 24.

4. Hukum Perkawinan

Menurut al-Jazîriy hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan dilihat dengan keadaan orang tersebut yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Menurut ulama syafi'iyah menjelaskan perkawinan asal hukumnya itu mubah selain ada yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Namun, apabila dalam kondisi seseorang yang akan melakukan perkawinan hukumnya sebagai berikut:²⁶

a. Wajib

Bagi mereka yang telah memiliki kemampuan dan kesiapan membangun sebuah rumah tangga dan dikhawatirkan apabila tidak segera melakukan perkawinan maka menimbulkan kegiatan perzinahan. Hukum bagi orang yang demikian tersebut yakni wajib melakukan perkawinan

b. Sunnah

Bagi seseorang yang sudah memiliki niat, kemauan, dan siap dalam hal kemampuan dalam membina rumah tangga. Namun, apabila orang tersebut tidak melakukan perkawinan akan terjerumus pada perzinahan maka hukum baginya yaitu sunnah.

c. Haram

Seseorang yang melakukan perkawinan dengan niat kurang baik yakni menelantarkan istri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya mencukupi nafkah baik lahir maupun batin sebagai

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

seorang suami serta tidak mencukupi hak istri dalam kehidupan rumah tangga maka orang tersebut dalam melaksanakan perkawinan hukumnya haram.

d. Makruh

Seseorang yang sudah bisa dikatakan mampu dan memiliki bekal untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga serta dapat menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perzinahan. Namun, Seseorang tersebut takut tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik maka hukum perkawinan baginya makruh.

e. Mubah

Seseorang yang mampu untuk melaksanakan perkawinan serta dapat menahan diri agar tidak terjerumus pada perzinahan maka hukumnya mubah untuk melangsungkan perkawinan.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah apabila rukun perkawinan telah dipenuhi, jika terdapat keseluruhan maupun salah satu rukun yang tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama' yang telah disepakati yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

- a. Terdapat calon pengantin dengan syarat berkeyakinan agama Islam, laki-laki, jelas halal kawin dengan calon istri, tidak ada unsur paksaan, tidak sedang ihram.
- b. Adanya calon pengantin perempuan dengan syarat berkeyakinan agama Islam, wanita, halal bagi calon suami, tidak dalam masa 'iddah, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak berihram.
- c. Ada wali dengan syarat islam, baligh, berakal, pria, adil.
- d. Dua orang saksi dengan syarat laki-laki, adil, beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, Merdeka, memahami akad perkawinan.
- e. *Ijab* dan *qabul* dengan syarat satu majelis, antara istri dan suami mendengar dan mengerti yang diucapkan.

6. Perkawinan Anak

Perkawinan anak dibawah umur yakni ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang pelaksanaannya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan ini dilaksanakan jika pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikatakan remaja dengan usia dibawah 19 tahun. Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun yang menjadi legalisasi pernikahan di Indonesia saat ini.

Perkawinan dikatakan mencapai usia matang jika pasangan tersebut telah memiliki kematangan psikologis, ekonomi, dna biologis. Dengan adanya hal tersebut maka suatu perkawinan akan menciptakan suatu

keluarga yang didalamnya terdapat aturan terkait dengan hak dan kewajiban. Masing-masing individu harus memiliki kesadaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban dan keluarga, serta memiliki sikap toleransi dalam memahami pasangan sehingga dalam keluarga tersebut mewujudkan lingkungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁸

Dalam Islam untuk mencegah terjadinya kemudharatan dengan adanya suatu pernikahan. Pernikahan dapat dilaksanakan apabila calon suami dan istri sudah siap dalam aspek fisik maupun psikis sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat.²⁹

Pernikahan juga harus memperhatikan kesiapan sosial ekonomi. Seorang suami yang telah siap berumah tangga berarti ia harus berani bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Apabila tidak adanya kesiapan secara ekonomi bisa saja menjadi salah satu alasan yang menjadikan keretakan rumah tangga.³⁰

Perkawinan anak menurut empat madzhab diperbolehkan jika perkawinan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tersebut akad perkawinan dilakukan oleh wali. Namun, hal ini juga menyebabkan perbedaan pendapat oleh beberapa ulama' yang melarang perkawinan anak sebelum mereka cukup umur. Mereka berpendapat dengan alasan sesuai firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 6:

²⁸ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *EGALITA*, no. 0 (11 Oktober 2012), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

²⁹ Achmad Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008), 33.

³⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 26.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.³¹

Apabila terdapat anak-anak yang melakukan perkawinan diperbolehkan berarti bertentangan dengan ayat diatas. Anak yang umurnya belum cukup melakukan perkawinan maka belum pantas melakukan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan yakni melepaskan syahwat untuk meneruskan keturunan sedangkan anak yang dibawah umur belum cukup untuk melakukan kedua tujuan tersebut dengan alasan belum siap secara biologis dan psikologis³²

7. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah umur dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, dewasa sebelum waktunya, sudah

³¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

³² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 79.

melakukan hubungan biologis seperti suami istri hingga menyebabkan kehamilan. Sedangkan faktor eksternal terjadinya perkawinan dibawah umur meliputi orang tua yang menikahkan anak dengan alasan menjauhkan anak dari zina, lingkungan yang kurang mendukung, ekonomi keluarga yang tidak stabil dan masih dalam keadaan kurang, masih banyaknya budaya perjudohan khususnya bagi masyarakat pedesaan, serta semakin berkembangnya media massa dan internet.³³

Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Faktor diri sendiri, biasanya sulit dihindari karena mereka menganggap saling mencintai tanpa memandang usia dan masalah yang dihadapi dikemudian hari, selain itu pergaulan bebas juga berimbas pada kehamilan.
- b. Faktor orang tua atau keluarga, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan maka para orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Selain itu, orang tua memiliki keyakinan kalau menikahkan anak usia muda menjadi sebuah kebanggaan yang diyakini membawa berkah bagi keluarga.
- c. Faktor pendidikan, pola pikir masyarakat biasanya terbentuk ketika mengenyam bangku pendidikan.

³³ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika* (Yogyakarta: Arruz Media, 2017), 55.

³⁴ Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, dan Muhammad Sholihul Muafiq, "Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6, no. 2 (14 Mei 2023): 320–34, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>.

- d. Faktor ekonomi, banyak orang tua menganggap beban ekonomi dalam keluarga akan berkurang jika menikahkan anaknya. Selain itu dengan menikahkan anaknya kelak juga akan membantu perekonomian orang tuanya juga.
- e. Faktor budaya dan adat istiadat, di daerah tertentu khususnya pedesaan biasanya budaya untuk melakukan perjodohan sejak kecil kerap terjadi sehingga memicu terjadinya perkawinan anak.
- f. Faktor hukum, terjadi karena adanya kontroversi hukum.

8. Dampak Perkawinan Anak

Batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan dibuat dengan tujuan mencegah dan mengurangi dampak negatif dari terjadinya perkawinan anak khususnya anak yang masih kecil. Hal ini disebabkan belum memiliki kestabilan dalam kondisi fisik, belum adanya kesiapan organ reproduksi, bahkan dilihat dari keadaan fisik belum layak untuk membina sebuah rumah tangga.³⁵

Dampak negatif perkawinan anak dapat dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan segi mental. Motivasi orang yang sudah menikah untuk belajar berkurang karena banyak hal yang harus dilakukan setelah menikah. Kehamilan yang terjadi pada usia dini akan memiliki dampak belum siapnya organ reproduksi untuk terjadinya pembuahan. Melihat

³⁵ Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 93, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

dari berbagai sisi, memang banyak sekali faktor faktor dari pernikahan dini. Beberapa diantaranya:³⁶

- a. Jika pernikahan dilaksanakan di usia yang tepat, banyak faktor lain seperti kebahagiaan ataupun perasaan senang itu akan muncul dalam keluarga tersebut.
- b. Ketika menikah di usia muda memang akan banyak dampak/konsekuensi yang diterima, baik itu dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial.
- c. Ketika menikah di usia muda, memiliki daya tingkat yang tinggi dalam potensi kegagalan (cerai), baik itu karena adanya ketidaksiapan mental ketika sudah menghadapi kehidupan rumah tangga dan berbagai tanggungjawab maupun peran dalam mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi keluarga serta dalam mendidik anak.

Kasus perkawinan anak memiliki beberapa dampak negatif yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Putusnya pendidikan anak

Perkawinan anak tidak menutup kemungkinan untuk mereka putus sekolah. Padahal pendidikan sangat penting bagi anak karena dengan memperoleh pendidikan yang layak seorang anak akan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang didapatkan

³⁶ Alifudien Nur Rachma Aditya dkk., "Upaya Pencegahan Terhadap Dampak Negatif Pernikahan Dini Dan Peran Remaja Sebagai Agent Of Change," *Kampelmas* 2, no. 2 (2023): 839–51.

³⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.

anak. Selain itu dengan pendidikan juga mendorong anak untuk memiliki kesiapan mental dan ilmu dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga.

b. Kemiskinan

Perkawinan anak dilakukan oleh sepasang anak yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang biasanya pada usia tersebut anak belum bekerja. Sehingga pasangan usia dini membuka peluang untuk menambah kasus kemiskinan karena belum adanya kesiapan ekonomi.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri harus memiliki emosi yang sudah matang. Apabila perkawinan anak dilakukan kemungkinan mereka dapat melakukan KDRT karena pada usia tersebut belum adanya kestabilan emosi yang dapat menyebabkan pasangan tersebut sama-sama memiliki ego masing-masing yang bisa berdampak pada KDRT.

d. Kesehatan psikologi

Pasangan yang menikah sebelum mencapai batas usia perkawinan biasanya belum memiliki kesiapan untuk membina sebuah rumah tangga, belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi orang tua, serta lingkungan yang kemungkinan tidak menerima anak yang melakukan perkawinan karena hamil diluar nikah atau MBA (*married by accident*). Sehingga hal

tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan menyebabkan kurangnya kepercayaan diri.³⁸

e. Anak yang dilahirkan

Seseorang yang hamil sebelum usia matang biasanya akan mengalami gangguan pada anak yang dikandungnya karena reproduksi anak-anak belum siap untuk hamil dan tidak terpenuhinya nutrisi pada janin dan calon ibu yang mengandungnya. Hal tersebut menyebabkan kondisi berat badan ibu yang mengandung tidak mengalami penambahan sehingga menyebabkan kurangnya nutrisi maupun anemia yang berakibat pada bayi yang dilahirkan mengalami stunting juga. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan proses kelahiranpun juga premature yang akan mempengaruhi kondisi bayi. Resiko yang diakibatkan beragam misalnya anak akan mengalami perkembangan yang terlambat, sulit dalam belajar, perilaku yang mengalami gangguan, dan kecenderungan akan melakukan perkawinan anak seperti orang tua.

f. Kesehatan reproduksi

Seseorang yang hamil pada usia sebelum 17 (tujuh belas) tahun biasanya akan mengalami beberapa resiko medis baik untuk kesehatan ibu maupun bayi dalam kandungan. Ibu yang belum mengalami kesiapan reproduksi akan menyebabkan

³⁸ Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, 59.

penyakit ringan sampai pada kematian. Remaja dengan usia 10 - 14 tahun berpeluang resiko meninggal dunia ketika hamil ataupun saat melahirkan sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang mengandung pada usia 15-19 tahun. Sedangkan resikonya akan menjadi lima kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usai 20-24 tahun. UNPFA menyebutkan data tahun 2003 kasus persalinan dini diperlihatkan 15% sampai 30% yang mengalami komplikasi penyakit yakni kebocoran urin ke dalam vagina akibat rusaknya organ kelamin perempuan dan dapat meningkatkan resiko penyakit HIV.

9. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya suatu tujuan berdasarkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Efektivitas sering dikaitkan dengan relasi antara hasil yang mejadi haraoan dengan hasil yang telah diperoleh secara aktual. Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi tanpa adanya tekanan atau ketegangan antar pelaksanaan.³⁹ Dengan demikian, efektivitas hukum menurut definisi di atas berarti mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditetapkan sebagai ukuran untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana dimaksud.

³⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang diterapkan sebagai norma yang mengatur pola dan perilaku dalam melaksanakan keseharian di dalam hidup dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman, bahagia, dan damai dalam hidup bersama. Kedamaian dapat timbul jika tercapai keselarasan antara peraturan dan dampak dari peraturan tersebut.

Hukum berfungsi sebagai keteraturan suatu tindakan atau perilaku yang digunakan untuk mengajarkan perilaku manusia.⁴⁰ Hukum bertujuan untuk menemukan dan menerapkan suatu aturan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan norma yang ada.⁴¹ Peraturan saat ini seharusnya mengutamakan kepentingan umum. Kesuksesan peraturan dalam mengubah kebiasaan masyarakat bergantung pada masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menerapkannya. Pada umumnya, masyarakat menggunakan peraturan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari.⁴²

Penegakan hukum suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu sebagai berikut:⁴³

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 2019), 3.

⁴¹ Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 312.

⁴² Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 131.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 8.

a) Faktor Undang-Undang

Undang-undang menjadi acuan yang digunakan untuk menjadi dasar dalam melaksanakan suatu program. Peraturan tertulis yang diberlakukan secara umum dan dibentuk oleh pimpinan baik pusat ataupun daerah yang memiliki keabsahan disebut dengan undang-undang dengan makna materil. Dalam hal ini undang-undang materil dapat dilihat dari dua segi yakni peraturan pusat bagi seluruh maupun sebagian kelompok yang diberlakukan di suatu daerah dan peraturan lokal yang diberlakukan pada suatu daerah tertentu.⁴⁴

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak ialah peraturan yang akan digunakan sebagai faktor pertama yaitu faktor hukum. Adanya Peraturan Desa maka pemerintah desa juga menyediakan wadah untuk anak melakukan kegiatan positif yaitu dengan melibatkan anak disetiap kegiatan desa. Selain itu dalam melakukan peraturan ini dibutuhkan peran masyarakat mulai dari orang tua, masyarakat, dan forum anak yang masing-masing memiliki peran. Dengan keterlibatan berbagai *stakeholder* diharapkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Desa menjadi lebih maksimal.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung ikut dalam membuat dan melaksanakan suatu peraturan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama. Yang dimaksud penegakan hukum bisa meliputi orang bekerja dalam kepolisian, kehakiman, kejaksaan, advokasi, maupun masyarakat. Hal tersebut menjadikan berbagai pihak memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menegakkan suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana menjadi bagian yang dapat mendukung suatu hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan lancar jika didukung dengan sarana atau fasilitas yang baik pula. Fasilitas ataupun sarana diantaranya meliputi adanya manusia yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang mumpuni, organisasi yang terstruktur dan berjalan dengan baik, akomodasi yang mencukupi, kecukupan finansial, dan lain sebagainya.⁴⁶

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat agar mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum dapat dipengaruhi masyarakat. Sehingga

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

dapat dipastikan faktor sebelumnya memiliki keterkaitan satu sama lain yakni undang-undang, penegakan hukum, dan fasilitas atau sarana.⁴⁷

e) Faktor Kebudayaan

Dalam pembahasan ini masalah sistem nilai-nilai menjadi inti dari sebuah kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.⁴⁸

Seseorang yang berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai budaya hukum. hukum yang berlaku menjadi sebuah budaya ini akan menentukan terkait hukum yang ada dapat dijalankan atau dilanggar oleh masyarakat di suatu wilayah. Kesadaran hukum bagi masyarakat dapat dilihat pada keseharian masyarakat yang menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakatnya memiliki kesadaran hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan hidup bermasyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

⁴⁹ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (4 Juli 2022): 117–27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian empiris atau lapangan (*field research*), dimana penelitian ini menjelaskan terkait dengan gejala sosial.⁵⁰ Setiap permasalahan akan dikaitkan dengan penelitian permasalahan yang akan dideskripsikan menggunakan analisa peneliti.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam mengenai peran Pemerintah Desa dalam mencegah perkawinan anak dengan membuat Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2002 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. pendekatan ini adalah pendekatan dengan analisis terkait interaksi dan reaksi masyarakat terhadap suatu norma yang berlaku.⁵¹ Kemudian akan dihubungkan terkait dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sehingga pendekatan sosiologis ini dapat dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian

⁵⁰ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KencanaPradana Media Group, 2005), 87.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pengambilan data untuk mengambil beberapa sampel penelitian dan data yang dibutuhkan dalam menunjang hasil penelitian. Peneliti mengambil tempat di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian karena Desa tersebut merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Trenggalek yang membuat peraturan terkait dengan pencegahan perkawinan anak sebagai dukungan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten atas program Desa Nol Perkawinan Anak.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data ini diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan dengan menanyakan dengan pihak yang bersangkutan.⁵² Adapun dalam penelitian ini memilih beberapa informan yang terlibat dan terkena dampak dari Peraturan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Berikut adalah beberapa informan dalam penelitian ini:

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Tabel 3.1 Informan Wawancara

No.	Nama	Keterangan
A.	Mahmud Cholis	Kepala Desa
B.	Eko Setyono	Sekretaris Desa
C.	Sukur	Ketua BPD
D.	Indah	Pelaku terdampak Perdes
E.	Sumardi	Orang tua terdampak Perdes

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan peneliti dalam melengkapi data primer.⁵³ Adapun data sekunder yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Desa Gemaharjo No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, buku Faktor-Faktor Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto dan beberapa buku serta artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

⁵³ Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 48.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara yang mana dalam penelitian sering digunakan sebagai salah satu pengumpulan data. Wawancara berarti bertanya secara langsung yang dilakukan peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.⁵⁴

b) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang bersumber dari buku dan catatan penting terkait dengan topik penelitian. Peneliti akan melampirkan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dan beberapa data penunjang dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan menganalisa sehingga memiliki kebenaran untuk menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh akan diolah dan dideskripsikan menggunakan kalimat efektif guna mempermudah dalam pemahaman dan menginterpretasikan data. Berikut tahapan yang akan peneliti gunakan:

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah suatu proses untuk menelaah kembali terhadap informasi, berkas, catatan, maupun dokumentasi yang telah diperoleh.⁵⁵ Tahap ini melakukan penggolongan secara sederhana dengan membuang data yang tidak sesuai sehingga menghasilkan data yang terkumpul sesuai dengan topik penelitian dan memiliki makna yang sesuai. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data informan yang akan diwawancarai apakah relevan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga peneliti mendapatkan informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD, pelaku dan orang tua terdampak Peraturan Desa.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tindakan peneliti untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori.⁵⁶ Proses edit sudah dilakukan oleh peneliti maka dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang diperoleh hasil wawancara dengan berbagai informan penelitian. Peneliti dalam tahap ini melakukan pengelompokan dari data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara kepada informan sedangkan data sekunder yakni berupa Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 168.

⁵⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

Anak. Sehingga dengan pengelompokan data ini akan memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Tahap ini peneliti melakukan koreksi ulang terhadap data yang telah didapatkan terkait dengan kebenaran data. Dalam tahap ini juga membandingkan sumber dokumentasi dengan yang ada di dalam Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

d) Analisa (*Analyzing*)

Analisis merupakan salah satu metode pengolahan data yang penting dalam sebuah penelitian yakni memberikan telaah terhadap hasil penelitian dengan menggunakan sebuah teori.⁵⁷ Data yang telah diverifikasi akan dilanjutkan pada tahap analisis dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara jelas dan relevan.⁵⁸ Rumusan masalah pada penelitian akan terjawab secara jelas pada tahap kesimpulan ini.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gemaharjo merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Desa ini memiliki jarak 21 dari pusat Kota Trenggalek. Dalam aspek geografinya, Desa ini memiliki luas wilayah mencapai 97,760 Ha yang berbatasan dengan beberapa Desa yakni:

- Sebelah Utara : Desa Watulimo
- Sebelah Timur : Desa Watulimo
- Sebelah Selatan : Desa Slawe
- Sebelah Barat : Desa Dukuh

Mayoritas penduduk Desa Gemaharjo bekerja sebagai petani maupun petani penggarap yang bekerja di perkebunan, pertanian, dan peternakan. Hal ini didukung dengan letak topografis Desa Gemaharjo yang berada pada tanah pegunungan.⁵⁹

B. Strategi Pemerintah Desa dalam Mencegah Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo

Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dibuat sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak yang merupakan sebuah regulasi dari Pemerintah Desa

⁵⁹ Profil Desa Gemaharjo, 2023.

Gemaharjo. Peraturan Desa ini ditetapkan dan diundangkan di Gemaharjo pada tanggal 20 Oktober 2022.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1).

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dibuat berdasarkan instruksi dan sebagai dukungan untuk menyukseskan program Kabupaten terkait dengan Desa Nol perkawinan anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mahmud Cholis selaku Kepala Desa Gemaharjo yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa dalam melaksanakan intruksi Kabupaten untuk mencegah perkawinan usia dini. Maka dari itu Pemerintah Desa peka banget terhadap pencegahan pernikahan anak usia dini maka dari itu kami berinisiatif setelahnya itu kita berembuk bareng bersama Pemerintah Desa agar pernikahan anak usia dini kalo bisa kita cegah jangan sampai terjadi. Maka dari itu Pemerintah Desa menekankan bagaimanapun masyarakat yang menginginkan pernikahan kalau belum usia 19 maka belum diizinkan.”⁶⁰

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Gemaharjo:

“Karena dimasyarakat itu sekarang berawal dari anak muda yang pergaulannya bebas, pergaulannya dengan orang belum kenal dari media sosial, dan sebagainya. Jadi adanya pergaulan-pergaulan itu Pemerintah Desa bersama BPD untuk mengeluarkan suatu aturan yaitu Perdes terkait nol perkawinan. selain itu juga didukung dari

⁶⁰ Mahmud Cholis, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

program Kabupaten. Jadi Pemkab punya program nol pernikahan anak dibawah umur.”⁶¹

Maksud dan tujuan dibentuknya Perdes ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang akan berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak maka peraturan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sukur selaku Ketua BPD:

“Dari satu sisi akibat dari sisi ekonomi yang kurang mapan karena rata-rata anak di bawah seperti itu kan belum punya kerjaan, belum ada kesiapan mental, dari segi material, mentalnya juga, senang-senang diawal umur itu akhirnya mudah terjadi hal-hal perceraian.”⁶²

Maksud wawancara tersebut perkawinan anak menyebabkan beberapa dampak diantaranya faktor ekonomi yang disebabkan belum memiliki pekerjaan yang mapan. Selain itu juga anak-anak yang melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimal belum memiliki kesiapan mental dan finansial sehingga menimbulkan peluang terjadinya perceraian.

Hal ini juga dituturkan Bapak Eko Setyono selaku Sekretaris Desa:

“Tujuannya juga untuk mengantisipasi anak-anak itu dari pergaulan yang jelas, dari segi pernikahanpun anak-anak dengan adanya peraturan itu supaya tidak terlalu nikah muda resikonya ya seperti itu. Selain itu, juga resiko untuk perempuan kalau muda itu ya resiko kehamilan kalau laki-laki dengan ekonomi. Nah kalau ekonomi itu kan masih muda jelas masih muda tergantung dengan orang tua maupun keadaan belum matenglah kalau gitu”⁶³

⁶¹ Eko Setyono, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

⁶² Sukur, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

⁶³ Eko Setyono, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

Makna wawancara tersebut berarti Peraturan Desa dibuat agar anak-anak bisa bersosialisasi di lingkungan yang baik untuk menghindarkan diri dari kegiatan yang dilarang. Seiring perkembangan zaman, kecanggihan teknologi semakin pesat dan mudah diakses oleh anak-anak apabila orang tua dan orang sekitar kurang pengawasan ditakutkan anak-anak tersebut mengakses tidak sesuai dengan usianya. Dengan melakukan pernikahan pada usia anak ditakutkan nanti laki-laki tidak siap dalam hal ekonomi dan resiko kehamilan bagi perempuan yang bisa menyebabkan cacat pada calon bayi.

Peraturan Desa dibuat Pemerintah Desa bersama BPD dengan musyawarah dengan masyarakat. Sehingga terjadi keselarasan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Peraturan Desa dibuat juga atas dasar aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD. Meskipun dalam membuat peraturan menuai pro maupun kontra antar masyarakat, akan tetapi dengan penjelasan dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak maka masyarakat bisa luluh dan sepakat untuk membuat sebuah aturan. Bapak Sukur selaku ketua BPD menjelaskan bahwa:

“Banyak yang disahkan Perdes itu awalnya dari itu latar belakang apa kejadiannya akhirnya dibuatkan perdes, sebelum membuat perdes kita komunikasi, menjaring aspirasi dari masyarakat apa usulan yang terjadi di masyarakat yang perlu adanya perbaikan, pembenahan akhirnya BPD menghimpun bersama-sama dengan Pemdes nanti dimusyawahkan, dimusdeskan dengan ketetapan sesuai perundang-undangan akhirnya jadilah Perdes.”⁶⁴

⁶⁴ Sukur, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

Setelah Peraturan Desa dibuat maka akan disosialisasikan kepada masyarakat agar terciptanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. dalam pembuatan Peraturan Desa tetap melibatkan dan mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga terjadinya diskusi dan musyawarah mufakat. Setelah itu akan diadakan sosialisasi guna menyebarkan peraturan yang telah disepakati kepada masyarakat Desa. Sosialisasi diadakan tidak hanya melalui kegiatan masyarakat tetapi juga kesekolah-sekolah. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan Bapak Mahmud Cholis selaku Kepala Desa Gemaharjo:

“Kepala Desa sering melakukan sosialisasi ke lingkungan RT/RW dan melakukan musyawarah. Mmanakala usia belum 19 (Sembilan belas) tahun tidak bisa menikah dan itu kepala desa bersama kepala sekolah telah sepakat. Selain itu di SD, MI, MTS/SMP saat melakukan perpindahan itu selalu menekankan menjelaskan kepada kepala sekolah agar menghimbau anak didiknya agar tidak cepat menikah”⁶⁵

Maksud wawancara tersebut dengan sering mengadakan sosialisasi ke masyarakat bahkan terjun langsung ke sekolah-sekolah penting dilakukan karena sebagai bentuk himbauan yang harus dilaksanakan. Mulai dari sekolah adalah upaya yang tepat dilakukan karena pola pikir anak bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Pemerintah Desa Gemaharjo mendukung pelaksanaan Peraturan Desa ini salah satunya melalui kegiatan penyuluhan yang dihadirkan dari Dinas Sosial. Hal ini serupa dengan pernyataan Bapak Mahmud Cholis selaku Kepala Desa Gemaharjo:

⁶⁵ Mahmud Cholis, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

“Manakala ada anak-anak dari SD, SMP dikumpulkan disini didatangkan Dinas Sosial ataupun Kemenag dan diberi pencerahan, penjelasan bab pernikahan.”⁶⁶

Maksud dari pernyataan tersebut yakni Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi meminta bantuan kepada instansi terkait yakni dari Dinas Sosial ataupun Kementerian Agama yang diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat akan pentingnya perkawinan pada usia yang sudah siap secara fisik, psikis, maupun finansial. Selain itu diharapkan masyarakat semakin paham dan tidak akan melakukan perkawinan anak untuk menjaga keberlangsungan anak-anak dan mengurangi perceraian dari pasangan yang menikah sebelum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Setelah diterbitkannya Peraturan Desa terdapat 1 (satu) pasangan yang akan melakukan perkawinan yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Namun, dengan adanya kebijakan ini mereka mengundurkan perkawinannya dan menunggu usianya cukup untuk melakukan perkawinan. Sesuai dengan yang disampaikan Indah sebagai pihak yang menunda perkawinan:

“Iya saya mau menikah sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun, ketika saya meminta izin ke Pemerintahan Desa diberi penjelasan kalau perkawinan yang dilakukan sebelum usia tersebut tidak diberi izin, jika ingin menikah bisa melakukan perkawinan sebelum usia itu harus siding ke pengadilan. Akhirnya saya menunda perkawinan sampai batas yang telah ditentukan karena kalau ke pengadilan itu ribet”⁶⁷

⁶⁶ Mahmud Cholís, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

⁶⁷ Indah, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

Maksud penjelasan tersebut pihak yang akan melakukan perkawinan sebelum batas usia minimal perkawinan tersebut lebih memilih menunda perkawinannya daripada harus melakukan permohonan dispensasi nikah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama. Alasan yang disampaikan adalah tidak mau ribet dengan proses yang akan dijalani di Pengadilan. Penjelasan yang sama diungkapkan juga oleh orang tua anak yakni Bapak Sumardi menyampaikan:

“Sebelumnya saya belum tau aturan desa karena peraturannya juga masih baru. Kemudian karena ada Peraturan Desa tersebut maka saya mau melawan hukum juga tidak berani akhirnya memilih ditunda saja pernikahan anak saya.”⁶⁸

Maksud wawancara tersebut ialah orang tua yang meminta izin ke Pemerintah Desa untuk menikahkan anaknya sebelumnya tidak menegetahui adanya peraturan tersebut karena peraturan tersebut masih baru. Namun, dengan penjelasan pihak Desa maka niat untuk menikahkan anaknya yang usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun tersebut diurungkan dan ditunda pelaksanaan pernikahannya. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin paham terkait hukum yang ada di lingkungan sekitar dan memilih untuk mentaati daripada melanggar sebuah hukum. Pentingnya dukungan masyarakat pada sebuah regulasi yang dibuat agar berjalan dengan baik di masyarakat.

Dalam Perdes secara spesifik dijelaskan mengenai strategi pencegahan perkawinan anak tersebut yakni:

⁶⁸ Sumardi, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

- (1) Mengalokasikan APBDes untuk kegiatan prioritas alokasi Dana Desa terkait advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak bagi anak, keluarga, aparat di desa dan masyarakat.
- (2) Melibatkan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan di desa.
- (3) Menyusun rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa.

Setrategi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mencegah perkawinan anak telah disebutkan dalam Proturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak yaitu:

- a) Membangun komitmen Pemerintah Desa, Pembantu Pencatat Nikah, Bidan Desa, Perawat Desa, PPKBD, Kader, Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Perempuan di Desa, dan Forum Anak Desa untuk pencegahan perkawinan anak.

Dengan membangun komitmen bersama dengan berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencegah perkawinan anak dan memastikan anak-anak dan remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi yang ada dalam diri masing-masing anak.

- b) Melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak secara berkala bagi orang tua, remaja, anak melalui sekolah, PIK-R, posyandu remaja, forum anak, sekolah, karang taruna dan majelis taklim melalui edukasi maupun melalui banner, baliho, dan media social, serta radio lokal.

Melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak secara berkala melalui berbagai platform dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negative dari perkawinan anak.

- c) Penguatan peran dan kapasitas sesama kelompok (*peer to group*) tentang pendidikan kecakapan hidup pada forum anak desa, posyandu remaja dan PIK-R.

Dengan menguatkan peran dan kapasitas *peer educator* dalam forum anak desa, posyandu remaja, dan PIK-R diharapkan anak-anak dan remaja dapat memperoleh keterampilan hidup yang mereka butuhkan untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, membuat Keputusan secara bijak, dan dapat mengembangkan potensi diri. pendekatan *peer to group* juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan bagi semua anggota komunitas.

- d) Mengaktifkan forum anak di tingkat desa.

Forum anak dibuat untuk memastikan suara anak bisa didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan Keputusan

yang berdampak pada kehidupan anak. Forum anak juga berfungsi agar anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan mengaktifkan forum anak di Tingkat desa, anak-anak dapat memperjuangkan hak mereka dan terlibat secara langsung dalam Pembangunan desa. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan ramah anak yang mana kepentingan dan kebutuhan anak bisa diperhatikan dan dipenuhi dengan baik.

e) Mengaktifkan ruang kreativitas Anak di tingkat desa.

Dalam mendukung perkembangan anak-anak dalam berbagai aspek termasuk keterampilan, bakat, dan kepercayaan anak maka disediakan ruang kreatif bagi anak. Dengan adanya hal ini maka anak memiliki tempat untuk belajar, bermain, dan berkreasi dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu juga dapat membantu menciptakan komunitas yang lebih peduli dan terlibat dalam mendukung perkembangan anak-anak.

f) Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.

Dengan melibatkan remaja dalam pembuatan kebijakan diharapkan peraturan yang dibuat dengan lebih inklusif dan responsive terhadap kebutuhan remaja. Selain itu untuk membekali anak dengan keterampilan dan pengalaman yang berguna untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

- g) Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.

Dengan mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja, diharapkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu-isu kesehatan reproduksi akan meningkat. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penyakit reproduksi dan mengajak remaja untuk memperhatikan kebersihan dan hidup menjadi lebih sehat serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

- h) Menguatkan peran Tim Penggerak PKK Desa, PPKBD, pendamping desa, penyuluh agama, muslimat, fatayat, aisyiyah, nasyiatul aisyiyah, karang taruna, PIK-R, posyandu remaja, dan Forum Anak dalam mensosialisasikan strategi pencegahan perkawinan anak.

Dengan menguatkan peran dan kolaborasi dari berbagai stake holders maka dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak serta dapat mencegah terjadinya perkawinan anak secara lebih efektif. Selain itu dengan melibatkan berbagai kelompok dan organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak dan memastikan mereka mendapat perlindungan sesuai haknya.

i) Rujukan penanganan perkawinan anak.

Pemerintah Desa bekerja sama dengan berbagai instansi secara terstruktur agar perkawinan anak tidak terjadi serta memberikan bantuan kepada mereka yang akan melakukan perkawinan anak. Disini Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten dalam hal pencegahan perkawinan anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya konseling bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas usia menikah. Pasangan dalam usia anak akan mengikuti pelatihan dan diberikan surat rekomendasi jika telah dinyatakan lolos oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten. Namun, jika PUSPAGA tidak mengeluarkan surat rekomendasi maka perkawinan harus ditunda. Dengan hal tersebut diharapkan kasus perkawinan anak dapat dicegah dan anak-anak yang telah terkena dampak dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pemulihan kehidupan mereka yang sempat tidak terarah.

Dari strategi yang telah dijabarkan dalam Peraturan Desa tersebut maka Pemerintah Desa melibatkan para pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan dalam Pembangunan Desa. Setiap pemangku kepentingan berperan sesuai dengan perannya. Strategi yang dilakukan mulai dari perencanaan, penguatan peran dan kapasitas kelompok. Selain

itu hak anak juga diperhatikan sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak maka peraturan tersebut diharapkan dapat menekan keinginan masyarakat yang mau menikah sebelum mencapai batas usia yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mahmud Cholis selaku Kepala Desa:

“Pemdes menekankan bagaimana cara bagaimanapun masyarakat menginginkan pernikahan kalau belum usia 19 (sembilan belas) tahun maka belum diizinkan. Harapan saya, pemdes ini benar-benar dilaksanakan sehingga program yang dicanangkan ini berhasil.”⁶⁹

Maksud dari wawancara adalah Pemerintah Desa berkomitmen untuk tetap melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan disepakati. Upaya yang dilakukan Pemdes agar masyarakat tetap pada komitmen bersama yaitu dengan tetap mengingatkan masyarakat tentang dampak perkawinan anak. Penyampaian ini biasanya dilakukan ketika ada perkumpulan dengan masyarakat.

Setiap ada peraturan yang dibuat maka perlu realisasi dan selalu melakukan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini berguna untuk keberhasilan suatu peraturan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mahmud Cholis selaku Kepala Desa:

“Ya kita ini. Artinya manakala ndak bisa menepati perdes kita ya gimana nanti pemerintahannya tidak berlaku. Pokoknya kalo itu sudah diberitahu kalau nikah di pak modin, pak kasun, pak RT, RW

⁶⁹ Mahmud Cholis, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

diberitahu agar tidak menikahkan anak yang belum mencapai batas perkawinan.”⁷⁰

Maksud dari penyampaian tersebut apabila sudah terjadi kesepakatan untuk membuat peraturan maka peraturan tersebut harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Untuk mengawasi berlakunya peraturan ini Pemdes dibantu Moden, Kepala dusun, Ketua RT dan RW untuk mengkondisikan masyarakat agar tidak melakukan praktik perkawinan anak.

Akibat yang dari Peraturan Desa ini maka Pemdes berkomitmen untuk tidak mengeluarkan NI bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan anaknya sebelum berusia 19 tahun. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa:

“Kita tidak bisa untuk melanggar, karena untuk mencari surat nikah itu dasarnya untuk mencari persyaratan nikah kan dari desa NI itu. Kalau NI tidak dikeluarkan kan tidak bisa karena syarat utamanya kan ndak jadi. Ndak jadi terjadi korban”⁷¹

Maksud wawancara diatas yakni jika ada masyarakat yang akan menikahkan anak sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun maka pihak Pemerintah Desa tidak akan mengizinkan dan tidak akan membuatkan NI yang mana sebagai syarat pengajuan perkawinan. Pemerintah Desa berpegang teguh pada peraturan yang telah dibuat diharapkan bisa menjadi sebuah aturan yang dapat menyejahterakan masyarakatnya karena dalam pembuatan peraturan ini banyak pertimbangan untuk direalisasikan. Sudah

⁷⁰ Mahmud Cholis, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

⁷¹ Eko Setyono, wawancara (Trenggalek, 02 April 2024).

sepatutnya masyarakat mematuhi agar terjadi keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Efektivitas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Soerjono Soekanto mengemukakan efektivitas hukum dapat dipengaruhi atas 5 (lima) faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan Peraturan Desa Gemaharjo dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor awal yakni faktor hukumnya sendiri yang menjadi faktor paling utama yang memuat aturan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Faktor hukum dalam penelitian ini yaitu Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Peraturan Desa ini menjadi acuan atau landasan yang harus diikuti oleh masyarakat Desa agar tidak melakukan perkawinan anak yaitu dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Peraturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Desa Gemaharjo dan dapat menjadi contoh bagi Desa lain untuk memperhatikan kepastian hukum masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan adanya Peraturan Desa ini juga akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu hukum untuk ditaati.

Pada dasarnya Peraturan Desa Gemaharjo yang dibuat oleh Pemerintah Desa berupaya untuk menghargai dan melindungi hak anak yang mana anak merupakan penerus bangsa yang akan menjaga negara dikemudian hari. Peraturan Desa ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang ada di dalam Konvensi terkait hak anak yakni sebagai penerus bangsa maka anak-anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.⁷² Selain itu peraturan ini juga sejalan peraturan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan seseorang yang akan menikah harus mencapai batas usia menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Peraturan Desa Gemaharjo berkomitmen untuk melaksanakan peraturan ini dan tidak untuk dilanggar masyarakat. Apabila ada masyarakat yang melanggar maka Pemerintah Desa tidak akan mengeluarkan N1 yang mana setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki surat izin dari Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan faktor pertama dalam menentukan efektivitas hukum dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak telah terpenuhi karena sudah ada aturan hukum yang berlaku.

⁷² Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi faktor kedua yakni semua pihak yang terlibat atas kebijakan yang telah dibuat. Selain itu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas regulasi yang dibuat harus memiliki kesadaran dan tidak boleh ragu dalam menjalankan regulasi yang telah disepakati.⁷³ Pada penelitian ini faktor penegak hukum meliputi Pemerintah Desa, orang tua, masyarakat Desa, dan forum anak. Berikut peran dari masing-masing penegak hukum:

- a. Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang berperan aktif dalam melakukan Peraturan Desa yakni melakukan sosialisasi, melakukan pemantaun, dan pengawasan serta tidak memberikan izin jika ada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebelum usia 19 tahun.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari perbuatan negatif sehingga tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
- c. Masyarakat berperan serta dalam Peraturan Desa baik secara perseorangan maupun kelompok. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat memiliki peran dalam pelaksanaan Peraturan Desa yakni dengan melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan yang berbeda-beda untuk melaksanakan dan

⁷³ Annida Rahmah, Nandang Sambas, dan Deni Haspada, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (26 Mei 2024): 7070–79, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11140>.

mendukung penyelenggaraan Peraturan Desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

d. Forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor.

Pemerintah Desa sudah melakukan peraturan Desa dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dan selalu mengingatkan masyarakat terkait dampak perkawinan anak. Tidak hanya lewat sosialisasi yang diadakan secara formal tetapi Pemerintah Desa juga mengingatkan masyarakat saat ada musyawarah di Balai Desa maupun dirumah-rumah warga. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan peraturan Desa juga melibatkan Dinas Sosial guna melakukan pelatihan terhadap kader terkait program-program yang harus dilaksanakan guna mendukung peraturan ini terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan faktor kedua dalam menentukan efektivitas hukum dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak telah terpenuhi karena sudah ada beberapa pihak yang terlibat dalam Peraturan Desa.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas atau sarana menjadi faktor ketiga dalam efektivitas hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung penerapan, penegakan, dan pemahaman terhadap Peraturan Desa. Dengan adanya fasilitas atau sarana yang

cukup dapat mewadahi masyarakat khususnya anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari perkawinan usia anak. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk sosialisasi memberikan dampak positif dan masyarakat semakin tau tentang pentingnya melaksanakan perkawinan jika sudah mencapai batas usia menikah. Sosialisasi yang dilakukan melalui digital yakni membuat poster terkait perkawinan usia dini dan bahaya pergaulan bebas.⁷⁴

Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa dapat meningkat dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa. Sosialisasi dilakukan tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat tetapi juga dilaksanakan di sekolah. Sarana ini akan membantu masyarakat dan anak-anak memahami pentingnya pencegahan perkawinan anak dan dampak yang akan diperoleh ketika melanggar Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menjadikan Balai Desa sebagai tempat berkumpulnya dan tukar pikiran antar masyarakat dan anak-anak. Pemerintah Desa juga memberikan fasilitas dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan guna melakukan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan baik pada pendidikan di sekolah formal maupun kejar paket A/B/C. Adapun saat melakukan peresmian Peraturan Desa aparatur Desa juga memfasilitasi masyarakat dengan membuatkan

⁷⁴ Supriyanto Supriyanto, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi Baehaqi, "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (21 Januari 2024): 1–24, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.105>.

banner besar sebagai komitmen bersama untuk ditandatangani. Selain itu pemerintah Desa menyiapkan dana untuk melaksanakan peraturan ini. Akses layanan yang didapatkan masyarakatpun juga mudah karena Pemerintah Desa melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang sebelumnya belum tau mengenai batas usia menikah, setelah diberi penjelasan batas usia menikah dan dampak jika melakukan perkawinan anak maka masyarakat tersebut menjadi tau dan paham tentang pentingnya menikah diusia yang tepat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan faktor ketiga dalam menentukan efektivitas hukum dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak telah terpenuhi karena masyarakat dan anak-anak telah mendapatkan sarana dan fasilitas dalam melaksanakan Peraturan Desa.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor keempat yang dimaksud disini yaitu sikap sadar masyarakat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu faktor efektivitas hukum dalam masyarakat dapat diketahui dari partisipasi dalam pembuatan peraturan, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum masyarakat sangat berpengaruh untuk mencapai target atau tujuan hukum yang telah disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dari masyarakat memiliki

pendapat yang berbeda-beda atas sebuah aturan hukum yang dibuat. Sehingga hal ini masyarakat harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam atas peraturan yang berlaku dilingkungan tempat tinggalnya.⁷⁵

Peraturan Desa yang dibuat ini didukung masyarakat secara penuh. Pemerintah Desa juga melibatkan berbagai *stake holders* dalam melaksanakan Peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan anak. Dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa juga telah melibatkan masyarakat. Selain itu, dengan tidak adanya masyarakat yang meminta izin akan melangsungkan perkawinan pada usia anak menjadikan Peraturan Desa dikatakan efektif dikarenakan masyarakat telah memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan suatu faktor yang dapat dilihat dari penegakan hukum yang melakukan tugasnya dengan baik sehingga menciptakan dan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat. Budaya hukum tersebut menjadikan sebuah gambaran sikap keteraturan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan suatu hukum yang berlaku. Semakin tinggi masyarakat mentaati sebuah aturan yang berlaku maka semakin efektif Peraturan yang dibuat tersebut. Karena Peraturan dibuat pasti ingin menciptakan suatu ketentraman,

⁷⁵ Febriana Dewi Utami, Dakum, dan Puji Sulistyanyingsih, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (13 Februari 2024): 120–31.

perdamaian, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hukum dikatakan efektif biasanya dipengaruhi dari tradisi, kebiasaan, dan norma yang berlaku disuatu wilayah.⁷⁶

Kebiasaan masyarakat Desa yang tidak terlalu mementingkan pendidikan membuat perkawinan anak semakin banyak dilakukan. Namun, di Desa Gemaharjo mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk tetap melaksanakan pendidikan setinggi mungkin untuk menjadikan potensi anak Desa semakin berkembang dan bisa memajukan Desa dikemudian hari agar Desa tidak mengalami ketimpangan yang signifikan dengan masyarakat yang ada di Kota.

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga budaya untuk taat terhadap peraturan yang berlaku menjadikan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya Perdes ini masyarakat semakin sadar hukum dan lebih baik mentaati daripada melanggar. Sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Desa tidak ada masyarakat yang meminta izin untuk melaksanakan perkawinan anak. Meskipun sempat ada yang meminta izin tetapi niatnya diurungkan dan lebih baik menunda untuk melaksanakan Peraturan Desa ini.

⁷⁶ Syauqi Mubarak Husni, "Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (14 Desember 2022): 113–28, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.76>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak dibuat berdasarkan instruksi dan dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni Desa Nol Perkawinan Anak. Peraturan ini dibentuk Pemerintah Desa Gemaharjo sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi secara berkala dan bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan peraturan ini. Hal ini telah dibuktikan dengan tidak adanya perkawinan anak yang dilakukan setelah dibuat dan diundangkannya Perdes ini. Komitmen Pemerintah Desa untuk tidak mengeluarkan N1 juga mendukung Peraturan Desa ini agar masyarakat tidak melanggar sebuah peraturan yang dibuat dan disepakati bersama.
2. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto semua indikatornya tepat digunakan dalam efektivitas Peraturan Desa Gemaharjo tersebut, mulai dari faktor hukumnya sendiri, masyarakat, fasilitas atau sarana prasarana, penegakan hukum, dan budaya hukum. Dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut maka Peraturan Desa dikatakan efektif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih taat hukum.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa diharapkan mencari solusi tentang keterlibatan Pemerintahan Desa dalam menangani permasalahan terkait anak yang mengalami MBA (*Married by Accident*) karena sejauh ini program dan peraturan yang dibuat sudah baik namun terkait hal tersebut kurang ada perencanaan sehingga jika terjadi permasalahan langsung dilimpahkan ke Dinas Sosial. Alangkah baiknya Pemerintah Desa dan Dinas Sosial bersama-sama dalam menangani permasalahan tersebut.
2. Kepada masyarakat diharapkan tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama serta dapat berkontribusi secara langsung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun Desa Gemaharjo lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikkah : Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Arief Budiman, Achmad. *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Friedmen, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nginayatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*. Yogyakarta: Arruz Media, 2017.
- Peter Mahmud Marjuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KencanaPradana Media Group, 2005.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 2019.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal, Website

Aditya, Alifudien Nur Rachma, Hilman Ramadhan El Azam, Sofia Octavia Ahmad Yani, Mila Karmila, Pramudita Intan Saputri, Anisatun Apriliani, Fatma Ariana, dkk. “Upaya Pencegahan Terhadap Dampak Negatif Pernikahan Dini Dan Peran Remaja Sebagai Agent Of Change.” *Kampelmas* 2, no. 2 (2023): 839–51.

Astomo, Putera. “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (18 September 2018): 282–305. <https://doi.org/10.31078/jk1523>.

Ayu, Dyah. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk and Keluarga Berencana Kab Sleman.” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 17, no. 1 (14 Agustus 2023): 35–49. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v17i1.3860>.

Azmi, Miftahudin. “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 93. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

Azizah, Noer. “Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.

Disinta Rohmatul 'Izzah. “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.” Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37588/>.
- Fachry, Moch Ifan. “Peran penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37970/>.
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan usia dini dan permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.
- Herviani, Familya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (4 Juli 2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Husni, Syauqi Mubarok. “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (14 Desember 2022): 113–28. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.76>.
- Ichrom, Muhamad, M. Khoirur Rofiq, dan Muhammad Sholihul Muafiq. “Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak.” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6, no. 2 (14 Mei 2023): 320–34. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>.
- Ihza Farihi Nur Alam. “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak Studi Kasus Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56863/>.
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).” *Egalita*, No. 0 (11 Oktober 2012). <https://doi.org/10.18860/Egalita.V0i0.2113>.
- Kominfo Trenggalek, “Gandeng UNICEF, Pemkab Trenggalek Luncurkan Desa Nol Perkawinan Anak”, diakses 23 September 2023, <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/post/gandeng-unicef-pemkab-trenggalek-luncurkan-desa-nol-perkawinan-anak>.
- Meirina, Mega. “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *AHKAM* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.

- Muhammad Farisi. “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38284/>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (12 Januari 2022). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914>
- Muslimah, Muslimah. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato.” *Journal on Education* 5, no. 2 (27 Januari 2023): 4987–99. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1231>.
- Pengadilan Agama Trenggalek, “273 Anak di Bawah Umur Trenggalek Ajukan Dispensasi Nikah Selama Setahun,” diakses 23 September 2023, https://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1700.
- Rahmah, Annida, Nandang Sambas, dan Deni Haspada. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (26 Mei 2024): 7070–79. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11140>.
- Supriyanto, Supriyanto, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi Baehaqi. “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (21 Januari 2024): 1–24. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.105>.
- Utami, Febriana Dewi, Dakum, dan Puji Sulistyaningsih. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (13 Februari 2024): 120–31.
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

Undang-Undang

Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO
Jln. Raya Gemaharjo - Pantai Prigi No. 1. Kode Pos 66382
[Email: Kantor.desagemaharjo@gmail.com](mailto:Email.Kantor.desagemaharjo@gmail.com)
[website: http://gemaharjo-watulimo.trenggalokkab.go.id](http://gemaharjo-watulimo.trenggalokkab.go.id)

Nomor	: 826 / 035 /406.08.2008/2023	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bpk/Ibu: Dekan Fakultas Syariah
Lampiran	: -	Universitas Islam Negeri
Perihal	: Tindak lanjut Pra-Penelitian.	maulana malik Ibrahim.

di

MALANG

Disampaikan dengan hormat, Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pra - Penelitian di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Nomor : B-6453/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang telah diterima pada tanggal 3 Oktober 2023, perihal permohonan Pra-Penelitian tentang Efektifitas Peraturan Desa nomor 6 Tahun 2022 dalam mengurangi angka pernikahan anak dibawah umur, kami selaku Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menerima penelitian tentang perihal tersebut diatas. Adapaun waktu pelaksanaan Pra Reseach kami serahkan sepenuhnya kepada :

Nama : Nila Cantika Pangesti
NIM : 200201110052
Fakultas : Syariah
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Gemaharjo, 4 Oktober 2023



B. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak





PERATURAN DESA GEMAHARJO
KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMAHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAHARJO
DAN
KEPALA DESA GEMAHARJO
MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Instruksi Bupati Nomor: 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak
- Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gemaharjo dibantu Perangkat Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
8. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya dengan menggunakan pendekatan holistic dan sistematis yang dikembangkan melalui optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, penguatan koordinasi pemangku kepentingan sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan desa.
9. Penanganan Perkawinan Anak adalah salah satu strategi pencegahan perkawinan anak melalui penanganan perkawinan anak secara kolaboratif yang melibatkan Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Kepala Seksi Kesra Desa, Kepala Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Bidan Desa, Pemerintah Desa, Puskesmas, PPKS/ Pusyangastra Kecamatan, P2TP2A/ Puspaga Kabupaten Trenggalek, KUA, Pengadilan Agama/ Negeri dan Koordinator wilayah pendidikan kecamatan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berupa pemberian konseling di Desa, pemeriksaan kesehatan, pelayanan konseling dan pengisian aplikasi elsimil, pemberian rekomendasi, pemberian formulir N1 secara selektif, penolakan kawin dan pengajuan dispensasi kawin serta pelayanan Kejar Paket A/B/C dan pelayanan perpustakaan inklusif tentang soft skill dan life skill seperti pendidikan parenting dan pendidikan ketrampilan hidup lainnya termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah jejaring kinerja yang menyelenggarakan fungsi dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

1. Strategis Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Penanganan Perkawinan Anak.
3. Sukses wajib belajar 12 tahun.

BAB IV
STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 4

- (1) Mengalokasikan APBDes untuk kegiatan prioritas alokasi Dana Desa terkait advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak bagi anak, keluarga, aparat di desa dan masyarakat.
- (2) Melibatkan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan di desa.
- (3) Menyusun rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa.

Pasal 5

Rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Membangun komitmen Pemerintah Desa, Pembantu Pencatat Nikah, Bidan Desa, Perawat Desa, PPKBD, Kader, Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Perempuan di Desa, dan Forum Anak Desa untuk pencegahan perkawinan anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

1. Strategis Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Penanganan Perkawinan Anak.
3. Sukses wajib belajar 12 tahun.

BAB IV
STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 4

- (1) Mengalokasikan APBDes untuk kegiatan prioritas alokasi Dana Desa terkait advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak bagi anak, keluarga, aparat di desa dan masyarakat.
- (2) Melibatkan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan di desa.
- (3) Menyusun rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa.

Pasal 5

Rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Membangun komitmen Pemerintah Desa, Pembantu Pencatat Nikah, Bidan Desa, Perawat Desa, PPKBD, Kader, Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Perempuan di Desa, dan Forum Anak Desa untuk pencegahan perkawinan anak.

- b) Melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak secara berkala bagi orang tua, remaja, anak melalui sekolah, PIK-R, posyandu remaja, forum anak, sekolah, karang taruna dan majelis taklim melalui edukasi maupun melalui banner, balho, dan media social, serta radio local.
- c) Penguatan peran dan kapasitas sesama kelompok (peer to group) tentang pendidikan kecakapan hidup pada forum anak desa, posyandu remaja dan PIK-R.
- d) Mengaktifkan forum anak di tingkat desa.
- e) Mengaktifkan ruang kreativitas Anak di tingkat desa.
- f) Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.
- g) Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.
- h) Menguatkan peran Tim Penggerak PKK Desa, PPKBD, pendamping desa, penyuluh agama, muslimat, fatayat, aisyiyah, nasyiatul aisyiyah, karang taruna, PIK-R, posyandu remaja, dan Forum Anak dalam mensosialisasikan strategi pencegahan perkawinan anak.
- i) Rujukan penanganan perkawinan anak.

BAB V

PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 6

- (1) Merujuk ke Penyuluh Keluarga Berencana bagi bakal calon pengantin anak untuk mendapatkan layanan konseling.
- (2) Merujuk ke Puskesmas bagi bakal calon pengantin anak untuk mendapatkan pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Tidak memberikan Formulir N1 bagi calon pengantin usia di bawah 19 tahun apabila terdapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa perkawinannya harus ditunda.
- (4) Mencegah praktek perkawinan siri oleh pemuka agama di Desa yang bersangkutan maupun dari Desa lainnya.

Pasal 7

Alur Pelayanan Penanganan Perkawinan Anak dapat dilakukan dengan:

- (1) Masyarakat Laporkan kawin kepada pihak desa/ kelurahan, pihak desa merujuk calon pengantin ke Puskesmas setempat untuk memperoleh surat keterangan sehat dan kartu sehat catin dan Surat keterangan (telah mendapatkan) penyuluhan kesehatan reproduksi dengan melalui proses Pemeriksaan Kesehatan meliputi: Berat badan, Tinggi badan, Tekanan darah, Lila, pemeriksaan laboratorium (Hb, Golongan darah, Hepatitis B, HIV, Planotest,) dan skrining imunisasi TT dan pelayanan penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Pemerintah desa meminta kepada catin agar mengisi aplikasi elsimil dari BKKBN dan membuat rujukan kepada Penyuluh KB (PPKS/Pusyangatra) di Kecamatan yang bersangkutan untuk memperoleh konseling pra nikah, guna memperoleh psikoedukasi dengan membawa persyaratan :
 - a) Keterangan laporan kawin dari pihak desa
 - b) Surat Keterangan sehat dan Kartu Sehat Catin dan Surat keterangan (telah mendapatkan) penyuluhan kesehatan reproduksi dengan melalui proses Pemeriksaan Kesehatan meliputi: Berat badan, Tinggi badan, Tekanan darah, Lila, pemeriksaan laboratorium (Hb, Golongan darah, Hepatitis B, HIV, Planotest,) dan Skrining imunisasi TT dan pelayanan penyuluhan kesehatan reproduksi dari Puskesmas Setempat.
 - c) Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran kedua Calon Pengantin dan kedua orang tua masing-masing.
 - d) Fotokopi ijazah terakhir Anak atau Surat Keterangan Masih Sekolah;
 - e) Membawa kedua orangtua/ wali kedua Calon Pengantin
- (3) Penyuluh KB melakukan konseling kepada pasangan catin, kedua orang tua mempelai.
- (4) Hasil konseling akan diberikan ke konselor Pusat Pembelajaran Keluarga/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memperoleh konseling lanjutan dan/atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Surat rekomendasi akan menjadi syarat pengajuan formulir N1 ke Desa.

- (6) Apabila surat rekomendasi berbunyi "perkawinan ditunda" maka Pemerintah Desa tidak diizinkan untuk memberikan N1, Pemerintah Desa atau Konselor Desa dan/atau Penyuluh KB melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Desa dapat melibatkan tiga pilar, bidan desa, penyuluh KB, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam memberikan penjelasan penundaan perkawinan anak.

BAB VI

SUKSES WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mendata anak hamil, anak dengan kawin siri, pekerja anak, anak drop out sekolah, dan anak rentan lainnya untuk pemenuhan haknya.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan koordinator wilayah pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan melalui sekolah formal atau Kejar Paket A/B/C.
- (3) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan penilik untuk pelayanan Paket B dan Paket C yang diselenggarakan di Desa dan/atau bersama Desa terdekat secara inklusif.
- (4) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk soft skill dan life skill pada layanan Kejar Paket A/B/C yang diselenggarakan di Desa/ gabungan dari beberapa desa.
- (5) Apabila surat rekomendasi berbunyi "dijizinkan melaksanakan perkawinan" maka Pemerintah Desa/ Kelurahan dapat memberikan N1 dan meminta surat pernyataan untuk bersedia melanjutkan pendidikan sampai tamat wajib belajar 12 tahun di sekolah formal maupun kejar paket A, paket B dan paket C.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Masyarakat berperan:

- a) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- b) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh orang perseorangan, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- c) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak;
 - 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak termasuk adanya resiko perkawinan anak;
 - 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - 5) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak.
 - 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- d) Peran organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak.

- e) Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- f) Peran dunia usaha dilakukan melalui:
 - 1) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - 3) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

(3) Forum Anak berperan:

- a) sebagai pelopor dan pelapor;
- b) berproses dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut;
- d) melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- e) melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak;
- f) melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Desa bersama perangkat Desa melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dan penanganan perkawinan anak.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta anggaran lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemaharjo.

Ditetapkan di Gemaharjo
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
Kepala Desa Gemaharjo



MAHMUD CHOLIS

Diundangkan di Gemaharjo
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
Sekretaris Desa Gemaharjo



EKO SETYONO

LEMBARAN DESA GEMAHARJO TAHUN 2022 NOMOR 8

C. Dokumentasi



Seminar Study Tiru bersama Dinas Sosial, Pemerintah Desa, dan Forum Anak



Wawancara dengan Bapak Mahmud Cholis



Wawancara dengan Bapak Eko Setyono



Wawancara dengan Bapak Sukur



Wawancara dengan Indah



Wawancara dengan Bapak Sumardi

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nila Cantika Pangesti
 NIM : 200201110052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Januari 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	2 Februari 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	5 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
4	15 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
5	18 Maret 2024	ACC Bab 1-3	
6	15 Mei 2024	Konsultasi Bab 4	
7	22 Mei 2024	Revisi Bab 4, Konsultasi Abstrak dan Bab 5	
8	27 Mei 2024	Revisi Abstrak dan Bab 5	
9	28 Mei 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 24 Juni 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nila Cantika Pangesti
 NIM : 200201110052
 TTL : Trenggalek, 06 Desember 2001
 Alamat : RT/RW 028/006, Desa Prigi, Kecamatan
 Watulimo, Kabupaten Trenggalek
 No. HP : 085655338545
 E-mail : nilacantika57@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Pertiwi Prigi	2006 - 2008
2.	SD Negeri 1 Prigi	2008 - 2014
3.	MTs Negeri Model Trenggalek	2014 - 2017
4.	MA Negeri 2 Tulungagung	2017 - 2020